



PUTUSAN

Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 13 Mei 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 18 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim. pada tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1994, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 Oktober 2024;

2. Bahwa sesaat sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dari kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat ke alamat Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan ini;
6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah/belanja wajib kepada Penggugat sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, Tergugat juga membiarkan (tidak memperdulikan) dan tidak pernah mau berkomunikasi dengan Penggugat hingga saat ini lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
9. Bahwa sikap Tergugat tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan Tergugat terhadap sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin:
  - (1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - (2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
  - (4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
10. Bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut maka Penggugat tidak ridho sehingga ingin bercerai dengan Tergugat dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar uang sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2024 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan, perubahan, dan penambahan, selengkapny

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 Oktober 2024, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok, selanjutnya Ketua Majelis telah memberi paraf serta tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Huta IV, Nagori, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Pariadi sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1994;
  - Bahwa pada saat akad nikah Tergugat telah membaca *sighat taklik talak*;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Bandar, xxxxxx xxxxxx xxxx;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah belanja, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus ditanggung oleh Orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya membujuk Tergugat untuk kembali, akan tetapi Tergugat tetap dengan pendiriannya;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Huta IV KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Pariadi sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 1994;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama
  - Bahwa selama Tergugat pergi sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirimkan nafkah belanja, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha kepada Penggugat, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus ditanggung oleh Orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya membujuk Tergugat untuk kembali, akan tetapi Tergugat tetap dengan pendiriannya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sabar lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Penggugat telah menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum dan tidak melawan hak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mau bersabar menanti kepulangan Tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2012 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan selama tidak tinggal serumah Tergugat tidak datang menjenguk Penggugat dan tidak pula memberi kabar ataupun nafkah wajib lahir batin kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah, sehingga Penggugat merasa telah sangat menderita lahir batin, dan Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar *taklik* talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P),serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di wilayah hukum KUA Bandar xxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Utara dan belum pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari Adik Sepupu Penggugat Penggugat yang bernama Sri Hadiati, dan Tetangga Penggugat yang bernama Desi Wahyuni, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg.), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Hadiati telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 sampai saat ini dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah menjenguk dan memperdulikan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar, nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat untuk kembali, akan tetapi Tergugat tetap dengan pendiriannya, bahkan Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Desi Wahyuni telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 sampai saat ini dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tidak pernah menjenguk dan memperdulikan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar, nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat untuk kembali, akan tetapi Tergugat tetap dengan pendiriannya, bahkan Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 sampai saat ini dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Tergugat tidak pernah menjenguk dan memperdulikan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar, nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta atau usaha yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P menjelaskan bahwa pada saat akan pernikahan dilangsungkan, Tergugat telah mengucapkan *sighat taklik talak*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Tergugat telah mengucapkan *sighat ta'lik talak*;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 gugatan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Tergugat mengucapkan dan membaca *sighat taklik talak*, hal tersebut menjadi syarat mutlak kumulatif tentang ada atau tidaknya pelanggaran *sighat taklik talak*, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah memenuhi syarat mutlak kumulasi tentang adanya pengucapan *sighat taklik talak*;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di wilayah hukum KUA Bandar xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 Agustus 1994;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan Termohon telah mengucapkan *sighat taklik talak*;
- Bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak juga mempedulikan atau telah membiarkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya membujuk Tergugat untuk kembali, tetapi Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk tidak mau kembali;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, suami telah tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *talik talak* sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi, bahkan Tergugat telah membiarkan (tidak

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan) Penggugat dengan tidak lagi memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 gugatan, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan di persidangan ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa Tergugat telah membaca dan mengucapkan *sighat taklik* talak sesaat setelah akad nikah, dan sejak tahun 2012 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak juga mempedulikan atau telah membiarkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik* talak angka (1), (2) dan (4) yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Simalungun agar diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial, demi jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas hukum pertimbangan pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sighat taklik* talak angka (1), (2) dan (4) telah terpenuhi, telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun  
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu poin 1 dan 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Fri Yosmen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Mulyadi Antori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Sim





Fri Yosmen, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)